



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2025/MS.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang diajukan oleh:

1.-----B

UDIMAN BIN MAHIDIN, NIK 1113110405970001, tempat dan tanggal lahir Rerebe, 04 Mei 1997, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gemplos, Kampung Kuala Jernih, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, domisili elektronik/no hp: budimantoro472@gmail.com / 082160048903, sebagai **Pemohon I**;

2.-----A

ISAH binti SAPDIN, NIK 1113114406030001, tempat dan tanggal lahir Pasir, 04 Juni 2003, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/ sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Dusun Gemplos, Kampung Kuala Jernih, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, domisili elektronik/no hp: pildan074@gmail.com / 082160048903, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 92/Pdt.P/2025/MS.Bkj pada tanggal 05 Juni 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Kampung Kuala Jernih, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues karena pada saat pernikahan tersebut Para Pemohon belum mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sapdin** serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Hanan dan Muhrin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu orang anak, masing-masing bernama;
 - 4.1. Pildan bin Budiman, tempat tanggal lahir Rerebe, 07 April 2021;
5. Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I dan semenjak itu pula tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat yang berwenang untuk itu, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku kutipan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum serta keperluan administrasi lainnya;
7. Bahwa oleh karena para Pemohon sudah lama berdomisili dan menjadi penduduk Dusun Gempos, Kampung Kuala Jernih, Kecamatan Tripe Jaya,

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gayo Lues, maka para Pemohon memohon supaya pencatatan perkawinan para Pemohon dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tripe Jaya;

8. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun 2025;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon bermohon ke hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren c/q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Budiman bin Mahidin**) dan Pemohon II (**Aisah binti Sapdin**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 2020 di Kampung Kuala Jernih, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues,;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II supaya pernikahan yang telah disahkan tersebut di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tripe Jaya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun Anggaran 2025;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 05 Juni 2025 di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama **Hanan bin Abu Mu'min**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Kuala Jernih, Kecamatan Teripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juni 2020 di Dusun Gempos, Kampung Kuala Jernih, Kecamatan Tripe JaKabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I berstatus bujang/jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sapdin
 - Bahwa ketika ijab qobul, wali nikah Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu saksi sendiri (Hanan) dan Saudara Muhrin;
 - Bahwa ada Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa sampai dengan saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II kawin naik (istilah gayo) karena Pemohon II masih dibawah umur;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin pernikahannya diakui negara dan mereka ingin memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan mereka;

- Bahwa tidak ada cukup;

2. Nama **Muhrin bin Syeh Kuna**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Buntul Ketemi Kampung Kuala Jernih, Kecamatan Teripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juni 2020 di Dusun Gempos, Kampung Kuala Jernih, Kecamatan Tripe JaKabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang/jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sapdin
- Bahwa ketika ijab qobul, wali nikah Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu saksi sendiri (Hanan) dan Saudara Muhrin;
- Bahwa ada Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II kawin naik (istilah gayo) karena Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa para Pemohon ingin pernikahannya diakui negara dan mereka ingin memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada cukup;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mahkamah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka sebagaimana ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara agama islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan para Pemohon dalam perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon serta 2 (dua) saksi

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan permohonan itsbat nikah ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Hanan bin Abu Mu'min dan Muhrin bin Syeh Kuna**;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian hakim tunggal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahw
a berdasarkan keterangan para saksi, para Pemohon merupakan penduduk Dusun Gempos, Kampung Kuala Jernih, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;
2. Bahw
a berdasarkan keterangan para saksi, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2020, bertempat di Dusun Gempos, Kampung Kuala Jernih, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahw
a berdasarkan keterangan para saksi, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung yang bernama Sapdin dan yang menjadi saksi nikah adalah Hanan dan Muhrin;
4. Bahw
a berdasarkan keterangan para saksi, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I sebagai suami menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
5. Bahw
a berdasarkan keterangan para saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan;
6. Bahw
a berdasarkan keterangan para saksi, status para Pemohon sebelum menikah adalah gadis/perawan dan bujang/jejaka;
7. Bahw
a berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II kawin naik (istilah gayo) karena Pemohon II masih dibawah umur;
8. Bahw
a Para Pemohon ingin pernikahannya diakui negara dan mereka ingin memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan mereka;
9. Bahw
a berdasarkan keterangan saksi-saksi, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki;
10. Bahw
a berdasarkan keterangan para saksi, selama berumah tangga, para Pemohon hidup rukun dan harmonis;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mengesahkan pernikahan yang telah mereka laksanakan namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Permohonan ini mengandung dua isu utama, yaitu pelaksanaan pernikahan telah sesuai dengan hukum islam dan adanya

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran pencatatan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam mempertimbangkan permohonan ini, Hakim harus menilai secara menyeluruh baik aspek hukum Islam, administrasi negara, maupun dampak sosial yang mungkin timbul.

Menimbang bahwa menurut hukum Islam, pembentukan perkawinan tidak bergantung pada pencatatan negara. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*. Walaupun demikian, pencatatan pernikahan merupakan prosedural penting yang harus dilaksanakan dan hal tersebut tidak bertentangan dengan syari'at bahkan dianjurkan suari'at islam karena di dalamnya mengandung kemaslahatan bagi warga Negara;

Menimbang, bahwa dalam konteks agama Islam, yang dimaksud perkawinan yang sesuai menurut hukum agamanya adalah Perkawinan yang dilangsungkan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana di atur dalam syariat Islam. Rukun nikah tersebut yaitu adanya ijab kabul yang sah, wali yang sah, saksi yang adil, adanya calon mempelai yang bersepakat untuk menikah (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam, meskipun secara administratif belum tercatat;

Menimbang bahwa salah satu alasan utama para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh pengakuan negara atas pernikahan mereka yang di kongkritkan dengan kepemilikan akta nikah. Pencatatan nikah tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan, tetapi juga memastikan hak dan kewajiban para pihak dalam rumah tangga serta hak anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Tanpa pencatatan resmi, status hukum mereka dalam berbagai aspek kehidupan, seperti nafkah, warisan, dan hak-hak keperdataan lainnya, akan sulit diakses.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, memang terdapat pelanggaran terhadap ketentuan usia minimal pernikahan sebagaimana termaktub Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada prinsipnya Undang-Undang telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah sebagai upaya untuk memastikan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa calon mempelai memiliki kematangan secara fisik, psikologis, dan sosial dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ketentuan ini lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, serta untuk mencegah dampak negatif dari pernikahan usia dini, seperti gangguan kesehatan reproduksi, tingginya angka perceraian, dan kurangnya kesiapan mental menghadapi konflik rumah tangga. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan berdasarkan fakta di persidangan, hubungan pernikahan para Pemohon terbukti harmonis, langgeng, dan tidak ada indikasi kerugian atau pelanggaran hak dalam pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kekhawatiran mengenai dampak negatif dari pernikahan usia dini, yang sering dikaitkan dengan ketidakstabilan rumah tangga, tidak terbukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Mahkamah harus memperhatikan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada warganya, termasuk dalam hal pengesahan pernikahan. Sejatinya negara tidak dirugikan baik secara fiskal, administratif, maupun konstitusional, apabila para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, justru para Pemohon sendiri yang akan merasakan kerugian dan dampak langsung jika pernikahan mereka tidak diakui negara, karena para Pemohon tidak akan terlindungi hak-hak keperdataannya, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya. Oleh karena tidak ada dampak kerugian langsung bagi Negara akibat ketidak taatan para Pemohon dalam pencatatan pernikahan mereka dahulu, maka tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mempersulit atau menolak permohonan para Pemohon ini sepanjang pernikahan yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan tidak mengandung mudarat yang nyata atau dengan adanya pernikahan tersebut nyata-nyata merugikan pihak lain, menolak permohonan ini justru akan memperburuk kondisi para Pemohon dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa keberadaan para Pemohon yang secara sadar datang ke hadapan Mahkamah untuk memohon pengesahan pernikahannya merupakan bentuk itikad baik, sekaligus menunjukkan kepatuhan mereka terhadap aturan hukum dan keinginan untuk menjadikan pernikahan mereka sah secara negara. Dalam konteks ini, maka tidak sepatutnya negara, melalui lembaga peradilan, memperberat atau mempersulit upaya legalisasi tersebut, selama pernikahan yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan tidak mengandung mudarat yang nyata atau dengan adanya pernikahan tersebut nyata-nyata merugikan pihak lain;

Menimbang, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan lebih dalam, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas. Begitupula ketika para Pemohon menikah, status para Pemohon sebagai jejak dan perawan, yang berarti para Pemohon sedang tidak terikat pernikahan dengan pihak lain dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat pernikahan yang dijalankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sapdin. Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Hanan dan Muhrin. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Majelis, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul MutarasyBlangkejerenn* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

I. Kitab l'anah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2020 yang dilaksanakan di Dusun Gempos, Kampung Kuala Jernih, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa terdapat kekhawatiran bahwa mengabulkan permohonan ini dapat menjadi contoh buruk bagi masyarakat, yaitu dapat memunculkan persepsi bahwa pernikahan yang tidak tercatat tidak masalah karena dapat diisbatkan. Hakim menyadari kekhawatiran ini, namun perlu ditegaskan bahwa keputusan Mahkamah dalam perkara ini bersifat spesifik dan hanya berlaku untuk perkara yang diajukan. Hal ini akan mencegah kesalahpahaman bahwa permohonan isbat nikah dapat digunakan untuk menutupi ketidaksesuaian dengan prosedur administrasi yang berlaku atau untuk menutupi i'tikad buruk dalam pelaksanaan pernikahan terdahulu. Perlu ditegaskan, bahwa dalam pemeriksaan persidangan isbat nikah, Hakim akan bersikap hati-hati, sehingga dalam setiap permohonan isbat nikah tidak semua perkara dapat dikabulkan, yang dikabulkan hanyalah permohonan yang memenuhi persyaratan syar'i yang tidak mengandung mudarat yang nyata atau dengan adanya pernikahan tersebut nyata-nyata tidak merugikan pihak lain;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah melalui keputusan ini dapat sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat, bahwa meskipun isbat nikah dapat memberikan status hukum, namun lebih baik untuk melaksanakan prosedur pernikahan secara sah dan terdaftar di negara sejak awal pernikahan, karena tercatatnya pernikahan akan membawa kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, keputusan ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk tidak mengabaikan prosedur hukum administratif, dengan tetap memperhatikan kondisi kemanusiaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, Hakim menyimpulkan fakta-fakta terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

1. Tanggal nikah :
20 Juni 2020
2. Mempelai laki-laki :
BUDIMAN bin MAHIDIN
3. Mempelai perempuan :
AISAH binti SAPDIN
4. Wali nikah :
ayah kandung Pemohon (Sapdin)
5. Saksi Nikah :
Hanan dan Muhrin
6. Mahar/Mas kawin :
Berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Biaya Perkara

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah menetapkan pembebasan biaya perkara dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkajeren Tahun 2025;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (BUDIMAN bin MAHIDIN) dengan Pemohon II (AISAH binti SAPDIN) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 2020 di Dusun Gempas, Kampung Kuala Jernih, Kecamatan Teripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues;
4. Biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Tahun Anggaran 2025;

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 151/KMA/HK.05/5/2019 tanggal 20 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suherdi, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

dto

Suherdi, S.Ag.

Biaya perkara: NIHIL

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)